



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING
KELAS II**



**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020 - 2024**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024. Secara substansi Renstra Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II tahun 2020-2024 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap IV periode 2020-2024, serta mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.

Perumusan Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu Renstra Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2020-2024 perlu direviu untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi Mahkamah Agung.

Akhir kata, Renstra 2020-2024 pada tahun 2020 ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan dalam pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II sehingga dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Lubuk Sikaping, 31 Desember 2021

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
LUBUK SIKAPING

FORCI NILPA DARMA, SH, MH
NIP. 19811030 200312 1 001

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1 Visi	5
2.2 Misi	5
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	6
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	
3.1 Arah kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	13
3.2 Arah kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	14
3.3 Kerangka Regulasi	20
3.4 Kerangka Kelembagaan	22
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	27
Lampiran : Matrik Renstra 2020-2024	
BAB V PENUTUP	30



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II Tahun 2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2020-2024) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.

Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan mulai tahun 2020, diselaraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun kesekretariatan. Dalam reviu IKU tahun 2020 tersebut, sasaran strategis kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II antara lain :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II tahun 2020-2024 ini menggunakan acuan reviu indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam reviu indikator kinerja tersebut yang meliputi :

- 1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,

Transparan dan Akuntabel, Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II tahun 2020-2024 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, profesional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

1.2.POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian mencakup :

1. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II merupakan unsur Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopinda) dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B.Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.

- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.
2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja, namun pada saat ini telah dilakukan pembinaan secara terus menerus
 3. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
 - Adanya kegiatan rutin siraman rohani setiap bulannya pada minggu pertama
 - Adanya kegiatan olah raga seperti senam atau jalan sehat hari jumat pagi pada minggu terakhir setiap bulannya.
 - Adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar Hakim maupun Karyawan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II berupa *website* Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), aplikasi pustaka, aplikasi e-Skum, aplikasi MIS, aplikasi panggilan sidang lengkap dengan sound systemnya, aplikasi nomor antrian lengkap dengan alatnya, aplikasi tilang dan media sosial seperti facebook, youtube dan instagram sebagai sarana informasi bagi masyarakat pencari keadilan.
- Sudah tersedianya layanan bagi disabilitas yang lengkap di pengadilan Negeri Lubuk Sikaping seperti :
 - Jalur difabel mulai dari gerbang kantor hingga ruang fasilitas umum kantor (Pos Satpam, PTSP, Smoking area, Toilet difabel hingga ruang sidang)
 - Parkir khusus difabel
 - Toilet difabel
 - Huruf brailley
 - Alat bantu dengar
 - Kursi Roda
 - Tongkat
 - Website ramah difabel
 - Ruang tunggu dan kursi tunggu khusus difabel

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

2. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Kurangnya jumlah Pegawai dan Panitera Pengganti sehingga adanya pekerjaan merangkap, yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen Peradilan.
3. Aspek Sarana dan Prasarana
- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana kadang tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Adapun Visi Misi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II selaras dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

VISI

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING YANG AGUNG”

Penjelasan :

- Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota Lubuk Sikaping;
- Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024 dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK).

Tujuan ini dicapai melalui sasaran :

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tujuan ini dicapai melalui sasaran :

- a. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- b. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah

- a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan.
- b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan

- c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.
- d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.
- e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
- f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
- g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK.
- h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
- i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada para pihak Tepat Waktu
- b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada para pihak Tepat Waktu
- c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
- d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
- e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas fungsi serta mandat (*core bussines*) yang diemban.

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), diatur dalam Permenpan Nomor 09 tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama. Kinerja Utama suatu instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah itu dibentuk, yang menjadi core area/bussines dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicators (KPI)* dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan.

Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai selama periode 5 (lima) tahun tahun 2020-2024. Indikator kinerja utama dan target kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis. Sasaran strategis kinerja utama dan indikator kinerja yang digunakan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut :

HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator kinerja	Uraian	Indikator kinerja
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan c. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu d. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan

				<p>tepat waktu</p> <p>e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p> <p>f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <p>g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK</p> <p>h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p> <p>i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>
			<p>2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu</p> <p>b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu</p> <p>c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p> <p>d. Persentase berkas perkara yang diajukan</p>

				<p>Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>
2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p> <p>4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</p>	<p>Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)</p>

Target Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II Tahun 2020-2024

Sasaran		Target				
Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Akuntabel	c. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
	d. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
	e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%	95%	95%	95%	95%	
	f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%	98%	98%	98%	98%	
	g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	99%	99%	99%	99%	99%	
	h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	6%	7%	8%	9%	10%	
	i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	91%	92%	93%	94%	
	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

	c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	6%	7%	8%	9%
	d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	90%
	e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	92%	94%	96%	98%	100%
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	15%	20%	25%	30%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan terpacu tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan dan melalui akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah ini dapat

dilakukan melalui: (1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; (2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; (3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; (4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; (5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: (1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG RI 2020 - 2024 74 berkualitas; (5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (6) Pengentasan kemiskinan; (7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-negara bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui: (1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa; (2) Memajukan kebudayaan; (3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama; (4) Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga; (5) Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur tersebut akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: (1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan

infrastruktur wilayah; (2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; (3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; (4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; (5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam, dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, pembangunan tersebut diarahkan melalui kebijakan: (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; (3) Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

PRIORITAS NASIONAL:

STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020- 2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Arah kebijakan pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 bidang, yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi,
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri,

3. Penegakan Sistem Hukum Nasional,
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dan
5. Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024:

PENEGAKAN HUKUM NASIONAL

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perUndang-Undangan, dan maraknya praktik korupsi. Dari permasalahan tersebut, maka isu strategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah:

1. Penataan Regulasi.

Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum.

2. Perbaiki Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan TI di bidang hukum dan peradilan; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.

3. Penguatan Sistem Anti Korupsi

Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.

4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan

Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II menetapkan empat sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program, kegiatan pokok dan kebijakan yang dibuat Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN dan STRATEGIS

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis		
	Uraian	Indikator kinerja	Jangka Menengah	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	80%	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan :	100%	100%	100%	100%	100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu
					b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%			Layanan Pos Bantuan Hukum
					c. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			
					d. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah
					e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%	95%	95%	95%	95%			Layanan Perkantoran
					f. Persentase perkara yang Tidak	98%	98%	98%	98%	98%			

RENSTRA 2020-2024

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II

					Mengajukan Upaya Hukum Kasasi						3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Internal Jumlah pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
					g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	99%	99%	99%	99%	99%			
					h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	6%	7%	8%	9%	10%			
					i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	91%	92%	93%	94%			
				2.Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%			
					b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%			
					c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	6%	7%	8%	9%			

RENSTRA 2020-2024
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II

					d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			
					e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%			
2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	92%	94%	96%	98%	100%			
				2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	15%	20%	25%	30%			

2.3 KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku dan penyelenggaraan peradilan dalam rangka mencapai tujuan.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategi tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan pengadilan.
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Regulasi Tahun 2021	Penanggung Jawab
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyederhanaan proses berperkara. 2. Penguatan akses pada keadilan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua tentang penunjukan majelis hakim 2. Penunjukan majelis hakim yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim 2. Kepaniteraan PN


	3. Modernisasi manajemen perkara.	menangani keberatan dalam gugaaan sederhana.	
	4. Penataan ulang organisasi manajemen perkara.	3. SK Koordinator delegasi. 4. SK susunan Hakim mediator. 5. SK Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 6. SK Ketua Tentang Petugas Direktori Putusan. 7. SK Ketua tentang Penunjukan protokoler persidangan. 8. SK tentang Tim Resume Permohonan Eksekusi. 9. SK Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi. 10. SK tentang Penanganan bantuan delegasi.	
2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 3. Peningkatan Kualitas SDM	1. Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara. 2. Penambahan volume Penanganan Posbakum bagi masyarakat kurang mampu. 3. MOU dengan lembaga bantuan Hukum/Advokat. 4. SK Standar Pelayanan Pengadilan. 5. Penunjukan Tim Pemilihan Role Model.	1. Hakim 2. Kepaniteraan

3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua tentang Tim Pelaksana SIPP 2. Penunjukan Admin dan Operator SIPP. 3. Penunjukan Pengelola SIKEP. 4. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 	1. Kesekretariatan PN
4. Sarana dan Prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan.	SK Ketua tentang pemberlakuan baner, papan fisual, papan pengumuman dan media informasi lainnya yang dipajang di area gedung Pengadilan.	1. Kesekretariatan PN
5. Optimalisasi pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 2. Peningkatan kualitas pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim Audit Internal sistem Akreditasi Penjamin Mutu. 2. Penunjukan Hakim Pengawas Mediasi 3. Penunjukan Hakim Pengawas Eksekusi. 	

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mempunyai tugas pokok dan fungsi “menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.” Untuk dapat terlaksananya Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tersebut, maka perlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan bagan organisasi yang telah ditentukan. Berikut pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015, yaitu :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II



Dari keterangan tupoksi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang Panitera sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang Sekretaris. Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN IV tahun 2020-2024 khususnya yang terkait dengan memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik Jangka Menengah RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Dapat dipahami bahwa tugas dan fungsi kepaniteraan pada organisasi tata kerja kepaniteraan pada dasarnya melakukan proses percepatan penyelesaian administrasi perkara, menerima berkas, memeriksa berkas, dan membantu hakim dalam proses persidangan, sehingga seluruh kegiatan tersebut akan berjalan secara efektif dan efisien dengan menfungsikan seluruh tugas-tugas di kepaniteraan. Mulai proses pendaftaran, proses persidangan memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi, dalam hal ini memerlukan kecerdasan kerja dalam penataan administrasi perkara. Kedudukan Panitera pada pengadilan merupakan unsur pimpinan. Hal ini mengandung konsekwensi bahwa segala tindakan atau aktivitas Panitera harus dipertanggung jawabkan langsung kepada Ketua Pengadilan.

Begitu juga dengan tugas dan fungsi kesekretariatan dapat dipahami bahwa fungsi dan Tata Laksana yang ada pada organisasi tata kerja kesekretariatan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada dasarnya melakukan salah satu proses percepatan penyelesaian administrasi umum, menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial di lingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan sebagai pimpinan pengadilan yang juga bertanggung jawab

atas terselenggaranya administrasi umum pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, dan perlengkapan.

Kerangka kelembagaan yang dibangun dalam rangka pelaksanaan dukungan tugas teknis dan administrasi adalah membangun sistem kerja dibidang sekretariat yang ideal dengan membangun koordinasi kinerja antar lini, melakukan penataan dan pembinaan secara berkala terkait dengan peningkatan sumber daya manusia bidang teknis maupun administrasi umum, menyiapkan perencanaan yang matang sehingga kebutuhan anggaran terpenuhi secara proporsional, melakukan penatausahaan keuangan dan asset yang memenuhi standar akuntansi, serta melakukan pengawasan secara komprehensif.

Secara keseluruhan kerangka kelembagaan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bagian adalah mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung di bidang pelayanan masyarakat pencari keadilan. Bagaimana agar dukungan tersebut dapat berjalan secara optimal sehingga terwujud pelayanan masyarakat pencari keadilan secara prima dan sewajarnya, baik untuk Perkara Perdata dan Pidana yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi kemudian mengirimkan kelengkapan berkas perkara tersebut ke Kepaniteraan serta melaksanakan penyiapan bahan penerimaan, pengagendaan, penyusunan laporan berkas perkara dan pembuatan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi kelengkapan formal berkas perkara kasasi yang kurang lengkap serta pengiriman berkas yang telah lengkap kebagian Kepaniteraan, apa tidak lebih efektif dan efisien apabila tugas pemberkasan tersebut dilakukan oleh pejabat dilingkungan Kepaniteraan karena terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan bukan merupakan tugas dukungan. Hal ini untuk memudahkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas *core business* Mahkamah Agung dan memudahkan tercapainya pelayanan masyarakat pencari keadilan secara prima dan sewajarnya.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping memiliki program yang akan dilaksanakan yaitu :

Sasaran		Target					Strategis												
Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran								
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	82 Perkara	Rp. 36.350.000								
	b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1 layanan	Rp. 4.001.534.000				
	c. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%									3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	1 layanan	Rp. 50.500.000
	d. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%													6%
	e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%	95%	95%	95%	95%													
	f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%	98%	98%	98%	98%													
	g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	99%	99%	99%	99%	99%													
	h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan	6%	7%	8%	9%	10%													

	Diversi						
	i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	91%	92%	93%	94%	
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
	c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	6%	7%	8%	9%	
	d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
	e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	
	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	92%	94%	96%	98%	100%
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	15%	20%	25%	30%	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan.

Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2020-2024 dan telah direviu sejalan dengan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal Organisasi Dan Tata Laksana Peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II dapat direviu kembali dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020-2024.



KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING
NOMOR : W3.U5/147/KP/XII/2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 3111/SEK/OT.01.2/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian dokumen SAKIP;
- b. Bahwa berhubung telah berakhirnya RPJMN III, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping perlu melakukan penyusunan Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
- c. Bahwa dalam rangka penyusunan Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
- d. bahwa dengan pertimbangan point a, b, dan c tersebut di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusunan Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dengan susunan sebagaimana terlampir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014

tentang Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024;

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 Nopember 2018 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING TENTANG TIM PENYUSUNAN RENSTRA 2020-2024 PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING;
- Pertama : Tim Penyusunan Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini bertugas untuk menyusun Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada Tanggal 29 Desember 2021

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
LUBUK SIKAPING

FORCI NILPA DARMA, SH, MH
NIP. 19811030 200312 1 001

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI ;
2. YM. Ketua Kamar Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI ;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Lubuk Sikaping ;
5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ;
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI ;
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING
Nomor : W3.U5/147/KP/XII/2021
Tanggal : 29 Desember 2021
Tentang : Tim Penyusunan Reviu Renstra
2020-2024 Pengadilan Negeri
Lubuk Sikaping

TIM PENYUSUNAN RENSTRA 2020-2024
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

- Pembina : Wakil Ketua PN Lubuk Sikaping
- Pengarah : Hakim Pengawas Bidang
- Penanggungjawab : Wakil Ketua PN Lubuk Sikaping
- Koordinator Tim Bidang Kepaniteraan : Panitera
- Anggota Tim Bidang Kepaniteraan : 1. Panitera Muda Perdata
2. Panitera Muda Pidana
3. Panitera Muda Hukum
- Koordinator Tim Bidang Kesekretariatan : Sekretaris
- Anggota Tim Bidang Kesekretariatan : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan
Teknologi Informasi dan Pelaporan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian,
Organisasi, dan Tata Laksana

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada Tanggal 29 Desember 2021

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
LUBUK SIKAPING

FORCI NILPA DARMA, SH, MH
NIP. 19811030 200312 1 001

LAMPIRAN : MATRIK RENSTRA TAHUN 2020-2024

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

Instansi : Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang Agung

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					
	Uraian	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%		Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%	98%	98%	98%	98%	98%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	99%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	99%	99%	99%	99%	99%	

RENSTRA 2020-2024
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II

		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	6%	7%	8%	9%	10%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94%		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	91%	92%	93%	94%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	100%		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	9%		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	6%	7%	8%	9%
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	92%	94%	96%	98%	100%
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	15%	20%	25%	30%